



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANIS MANOREK;**
2. Tempat lahir : Wasian;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 Januari 1970;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wasian Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jemmy Yohan Londah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JEMMY YOHAN LONDAH, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan 14 Februari 25, Lingkungan III, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Juni 2023 Nomor 63/PID/2023/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Juni 2023 Nomor 63/PID/2023/PT MND, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 22/Pid. Sus/2023/PN Arm tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa JOHANIS MANOREK dan RODRIGO F.X. MANTIRI (dituntut dalam berkas perkara yang lain) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di SPBU 7495304 Desa Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita, saksi HENDRIAWAN F TAMPI bersama dengan Kanit I Jatanras Satreskrim Polres Minahasa Utara yaitu IPDA LEGA IKHWAN HERBAYU bersama dengan BRIPTU HENDRIK DONDOKAMBAY dan BRIPTU IGNATIUS VOGELS LUMBANTOBING melaksanakan patrol di Desa Wasian Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara mendapati ada 3 (tiga) kendaraan yang mencurigakan yang keluar dari SPBU 7495304 Desa Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara pada saat itu posisi kendaraan tersebut sudah keluar dari SPBU tersebut, sehingga kami mengikuti 3 (tiga) kendaraan tersebut yang kemudian kami langsung menghentikan 3 (tiga) kendaraan tersebut di bahu jalan raya Desa Wasian Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara yang kemudian tim melaksanakan pemeriksaan pada kendaraan-kendaraan tersebut yaitu:

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Isuzu Panther warna hijau metalik Nomor Polisi DB 1083 MA milik dari Saksi RICKY TUMEMBOUW, di temukan 1 (satu) buah Tangki tambahan kendaraan yang sudah di modifikasi dengan melubangi bagian samping tangki BBM agar terhubung dengan tangki standar kendaraan menggunakan selang sebagai wadah untuk menampung bbm jenis solar yang sudah terisi bbm jenis solar sekitar 70 (Tujuh puluh) Liter, 1 (satu) buah gallon berkapasitas 25 Liter warna putih yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah sebanyak 25 Liter bahan bakar minyak jenis solar;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi DB 1866 AD, milik dari Saksi AUDY RUMAGIT, ditemukan 1 (satu) buah Tangki kendaraan sudah di modifikasi dengan melubangi bagian samping tangki BBM untuk dibuatkan saluran pengisapan dengan memasang selang dan disambungkan dengan mesin penghisap (dap), sehingga ketika mengeluarkan bbm jenis solar dalam tangki hanya menggunakan mesin penghisap (dap) untuk dipindahkan ke galon sebagai wadah penampungan bbm, 6 (enam) buah gallon masing – masing berkapasitas 35 Liter warna biru yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah sebanyak 200 Liter bahan bakar minyak jenis solar;
3. 1 (satu) kendaraan mobil merk mishubishi L300 dengan nomor polisi DB 7050 AK milik dari Terdakwa JOHANIS MANOREK, ditemukan 4 Galon berkapasitas 30 liter untuk setiap galonnya dengan total 4 galon yang sudah terisi bbm jenis solar dengan total keseluruhan 120 Liter. Setelah itu kami mengamankan kendaraan ke Polres Minut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa RODRIGO F.X MANTIRI (di tuntutan dalam berkas perkara yang lain) sebagai operator SPBU ditawarkan untuk dapat mengisi BBM jenis solar melebihi jumlah yang diperbolehkan dengan harga lebih mahal yaitu harga yang sebenarnya adalah Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga RODRIGO F.X MANTIRI mengiyakan dan memberikan harga sebesar Rp 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter, kemudian Terdakwa II melakukan pengisian terhadap tangki standart kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa JOHANIS MANOREK juga menggunakan 4 (empat) buah gallon masing-masing berkapasitas 30 Liter yang terisi dengan total 120 Liter BBM jenis solar untuk kendaraan roda empat Merek Mitsubishi L300 Diesel berwarna putih Nomor Polisi DB 7050 AK dengan 2 (dua) kali pengisian;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira sebesar Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per liter karena BBM jenis solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa sedangkan RODRIGO F.X MANTIRI (di tuntutan dalam berkas perkara yang lain) mendapatkan keuntungan berupa selisih sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi melalui pipa sehingga Terdakwa dengan cara membeli BBM jenis solar di SPBU dengan harga Rp. 5.150 lalu menjual kembali BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga migas yang dilakukan tanpa izin usaha dari Menteri ESDM. Bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa harga BBM dengan harga Rp. 5.150/liter adalah BBM solar yang disubsidi Pemerintah yang penggunaannya diatur dalam lampiran ketentuan Perpres 191 tahun 2014. Bahwa badan usaha/industry/ dan/atau perorangan tidak diperbolehkan apabila membeli BBM bersubsidi kemudian diangkut dan kemudian dijual kembali atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomian sendiri karena BBM subsidi hanya diperuntukan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No. 191 tahun 2014;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa JOHANIS MANOREK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Diesel berwarna putih Nomor Polisi DB7050AK;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 4 (empat) buah galon masing – masing berkapasitas 30 Liter (3 berwarna biru dan 1 berwarna putih) yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah sebanyak 120 Liter bahan bakar minyak jenis solar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Mei 2023, Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS MANOREK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Diesel berwarna putih Nomor Polisi DB7050AK;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
dikembalikan kepada Terdakwa JOHANIS MANOREK;
 - 4 (empat) buah galon masing-masing berkapasitas 30 Liter (3 berwarna biru dan 1 berwarna putih) yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 14/Akta Pid/2023/PN Arm, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Arm, tanggal 15 Mei 2023 tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Nomor W19-U6/1288/HK01/05/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tentang pemberitahuan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Surat Nomor W19-U6/1287/HK01/05/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tentang pemberitahuan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Mei 2023 Nomor 22/Pid.Sus /2023/PN Arm, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena alasan dan fakta dalam perkara *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar melalui keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena itu maka lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Mei 2023 Nomor 22/Pid.Sus /2023/PN Arm tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 15 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS MANOREK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlahRp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 Diesel berwarna putih Nomor Polisi DB7050AK;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);dikembalikan kepada Terdakwa JOHANIS MANOREK;
 - 4 (empat) buah galon masing-masing berkapasitas 30 Liter (3 berwarna biru dan 1 berwarna putih) yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;
 - dirampas untuk negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H.,M.H, dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Endang Kristianingsih, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Kristianingsih, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
NIP. 196603171991031001

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 63/PID/2023/PT MND